



P U T U S A N

Nomor: 2351/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:--

PENGGUGAT , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

1. L a w a n

TERGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm 1 dari 15 hlm. Putusan No.2351/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 04 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2351/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 04 September 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/68/V/2010 tanggal 31 Mei 2010) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;--
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 2 tahun 6 bulan, telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak ;--
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih usia pernikahan berjalan 1 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas dan tidak mau bekerja serta hanya menganggur sedangkan Penggugat selaku istri sudah berusaha mendorong Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat hanya diam pasrah dan tetap tidak mau bekerja, sehingga orang tua Penggugatlah yang membiayai kehidupan rumah tangga tersebut;--
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada tanggal 1 Nopember 2012 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang



menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di RT.03 RW.07, Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 10 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi, serta Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;--

6. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah melalaikan janji/sighot taklik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;-
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;--
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :--PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT); -

hlm 3 dari 15 hlm. Putusan No.2351/Pdt.G/2013/PA.Slw.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.:-

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;:-

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;--
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Tergugat bantah;--
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;--

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan replik maupun dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-

I. Sebuah bukti surat:--



1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang berlaku sampai tanggal 26 Maret 2014 dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/68/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;--

II. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;--
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar Mei 2010;--
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;--
 - Bahwa sejak sekitar Nopember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal yang sampai sekarang

hlm 5 dari 15 hlm. Putusan No.2351/Pdt.G/2013/PA.Slw.



telah berjalan sekitar 10 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan

Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi ;-

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;--

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;--

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar Mei 2010;-

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;-

- Bahwa sejak sekitar Nopember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal yang sampai sekarang



telah berjalan sekitar 10 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan

Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi ;-

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;--

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;--

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan, Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat

hlm 7 dari 15 hlm. Putusan No.2351/Pdt.G/2013/PA.Slw.



(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak angka 2 dan 4 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 01 Nopember 2012 yang hingga sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui semuanya oleh Tergugat dan bahwa pengakuan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna (vide : Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH.Perdata), namun menurut Majelis Hakim bahwa di dalam perkara perceraian perlu didengar keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana didasarkan kepada alasan-alasan bahwa :--

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;--
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

hlm 9 dari 15 hlm. Putusan No.2351/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Tergugat), sedangkan Tergugat mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;--

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;--

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2 dan pengakuan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 27 Mei 2010 dan sesudah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sekitar 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;--
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Nopember 2012 yang hingga sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;--
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat

hlm 11 dari 15 hlm. Putusan No.2351/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;--
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -

hlm 13 dari 15 hlm. Putusan No.2351/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.**
NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi
sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.**, dan. **Drs. H. SUHARTO,**
M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut
dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP) | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) | : Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
 Jumlah	 : Rp. 391.000,-

hlm 15 dari 15 hlm. Putusan No.2351/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)